

BAB II

SYIRKAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Syirkah

Syirkah bisa dibaca syirkah atau dibaca syarikah, akan tetapi yang lebih tepat adalah yang pertama sehingga sebagian ulama menyatakan hanya yang pertamalah yang berlaku, secara bahasa berarti sama dengan ikhtilath yang berarti bercampur.

خَلَطَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ بِالْأُخْرَى حَيْثُ لَا يَمْتَّازَانِ عَنْ بَعْضِهِمَا

Artinya : Bercampunya harta seseorang dengan orang yang lain sehingga tidak dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lain (Wahbah Azzuhaili, IV, 1989, 792)

Definisi syirkah menurut istilah adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan jumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan serta kerugian dalam pembagian yang telah ditentukan (Nejatulah Siddiqi, 1991, 8).

Arti syirkah secara istilah menurut ulama Hanafi adalah akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. (Sayyid Sabiq, XIII, 1989, 174)

Arti syirkah secara istilah menurut ulama Malikiyah :

إِذْنَ فِي التَّصَرُّفِ لَهُمَ مَعَ أَنْفُسِهِمْ أَمْ أَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ

كُنْتُ شَرِّكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكُنْتُ خَيْرَ شَرِّكُمْ
لَا تَذَارِنِي وَلَا تَمَارِئَنِي - رواه ابو دود وابن ماجه -

Artinya : Engkau pernah menjadi serikatku pada zaman jahiliyyah, saat itu engkau adalah serikat yang paling baik, engkau tidak pernah mencegahku dan tidak mengataiku (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah) (Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaukani, 1995, 282).

● **Ijma'**

Sementara itu para ulama berijma' dalam membolehkan syirkah, seperti yang telah dikemukakan oleh Ibnu Al Mundzir (Sayyid Sabiq, XIII, 1997, 175).

C. Bentuk-Bentuk Syirkah

Dalam masalah-masalah muamalah Allah memberikan kebebasan terhadap umat manusia selama tidak ada ketentuan yang jelas-jelas melarang. Syirkah sebagai salah satu dari bentuk muamalah yang dalam hal ini sudah jelas dasar dan kebolehan nya dapat dibagi dalam dua hal yaitu :

1. Syirkatul amlak atau kerja sama dalam kepemilikan

Syirkatul amlak adalah bahwa suatu barang dimiliki lebih dari satu orang tanpa akad

2. Syirkatul 'uqud atau kerja sama dalam kontrak.

Syirkatul 'uqud ialah bahwa dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama (Sayyid Sabiq, XIII, 1997, 176).

أَنْ يَفْوَضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِיקَيْنِ إِلَى صَاحِبِهِ التَّصَرُّفَ فِي مَالِهِ مَعَ غَيْبَتِهِ وَحُضُورِهِ .

Artiya : Setiap pesero saling menyerahkan kepada temannya pembelanjaan harta syirkah baik ketika ada atau tidak adanya salah satu dari tiap anggota (Ibnu Rusyd, II, tt, 191).

Disyaratkan dalam syirkah ini adalah kesamaan dalam hal modal, wewenang, agama, dan masing-masing harus dapat menjadi penjamin atas setiap transaksi yang dilakukan. Apabila semua hal ini dapat terpenuhi maka syirkah ini dapat dinyatakan sah dan jadilah masing-masing anggota menjadi wakil bagi anggota yang lain dan sebagai penjamin, serta segala transaksi yang dilakukan dimintakan pertanggung jawabannya oleh anggota lainnya.

Abu Hanifah menegaskan bahwa dalam syirkah al-mufawadhah kesamaan adalah suatu yang sangat ditekankan bahkan dijadikan syarat mutlak yang apabila tidak dapat terpenuhi maka syirkah ini batal terutama dalam hal modal dan keseluruhan harta. Hal inilah yang membedakan antara Imam Malik dengan Imam Hanafi. Imam Malik tidak mensyaratkan adanya persamaan modal dan tidak pula modal dari semua pihak harus dicampurkan sehingga sukar dibedakan sebab penekanan Imam Malik bukan pada persamaaan modal melainkan menekankan pada penyerahan wewenang untuk membelanjakan harta milik rekannya (Hamzah Ya'kub, 1992, 261-262).

Imam Syafi'i menolak syirkah al-mufawadhah ini karena menurut beliau syirkah itu hanya pada harta bukan dalam hal jual beli ataupun pemberian kuasa. Bercampurnya keuntungan tanpa disertai bercampurnya modal pokok menurut Imam Syafii adalah suatu yang dilarang (Ibnu Rusyd, II, tt, 191).

Syirkah al-abdan ialah bahwa dua orang berpendapat untuk menerima pekerjaan dengan ketentuan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan, sebutan lain bagi syirkah ini adalah syirkah a'mal, syirkah shana'i, syirkah taqabbul (Sayyid Sabiq, XIII, 1997, 178).

إِشْرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نَصِيبُ يَوْمٍ بَدِي.

artinya : Saya dan 'Ammar beserta Sa'ad bersekutu pada apa-apa yang akan kita dapat pada peperangan Badar (Sunan Abu Dawud, II, 1996, 463).

Menurut Imam syafi'i syirkah al 'amal adalah tidak sah . Ulama Syafi'iyah menolak bentuk syirkah ini dengan alasan bahwa sesungguhnya syirkah itu hanyalah berlaku pada harta benda saja, tidak berlaku pada pekerjaan sebab syirkah pada bidang pekerjaan itu mengandung gharar, sebab tidak jelas batasan-batasannya terlebih ketika apa yang dikerjakan oleh salah satu anggota syirkah itu tidak diketahui oleh anggota yang lain. (Ibn Rusyd, II, tt. 192).

Persentase pendapatan bagi para peserta tidak dihitung berdasarkan banyaknya kerja atau hasil dari kerja mereka akan tetapi berdasarkan perjanjian antara mereka

d. Syirkah al-wujuh

Syirkah al-wujuh ini adalah dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah berpegang pada nama baik mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka dengan catatan bahwa keuntungan untuk mereka. Syirkah ini adalah syirkah tanggung jawab, tanpa kerja dan modal. (Sayyid Sabiq, III, 1995, 343)

Fuqaha sepakat bahwa apabila keuntungan dibagi menurut jumlah modal yang disetor ketika memulai syirkah. Sementara itu, apabila jumlah modal yang disetor tidak sama tetapi pembagian keuntungannya sama maka para fuqaha berbeda pendapat, Imam Malik dan Imam Syafi'i melarang hal itu dengan berpegangan bahwa keuntungan dan kerugian itu dipersamakan dengan modal yang disetor oleh karena itu dilarang mensyaratkan pembagian keuntungan diluar modal yang disetorkan.

Dalam syirkah al-mufawadhadh ditentukan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi agar syirkah al-mufawadhadh yang dilakukan menjadi sah dan hal ini menurut Imam Syafi'i sangat sulit untuk dipenuhi sehingga menjadikan syirkah al-mufawadhadh ini mengandung gharar. Syarat tersebut adalah :

- Nilai saham yang disetorkan oleh para anggota harus sama.

Hal ini menjadi titik tekan bagi Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa dalam syirkah al-mufawadiah kesamaan terutama dalam hal modal adalah suatu yang sangat ditekankan bahkan dijadikan syarat mutlak yang apabila tidak dapat terpenuhi maka syirkah ini batal, sedang menurut Imam Malik hal ini tidak menjadi syarat yang mutlak sebab titik tekan dalam syirkah al-mufawadiah adalah penyerahan wewenang diantara sesama anggota (Hamzah Ya'kub, 1992, 261-262).

- Persamaan wewenang bagi semua pihak yang tergabung sebagai anggota untuk membelanjakan harta syirkah.

Untuk itu tidak sah akad syirkah yang dilakukan antara orang dewasa dengan anak kecil ataupun antara orang dewasa dengan orang gila.

- Persamaan agama

Syirkah al-mufawadhah menurut Al Karakhi dilarang dilaksanakan antara muslim dan murtad sebagaimana yang diriwayatkan oleh 'Isa bin Abban dari Abu Hanifah, pembelanjaan harta murtad tidak sama dengan pembelanjaan muslim sehingga dilarang syirkah antara muslim dengan murtad sebagaimana antara muslim dengan seorang kafir dzimmi. (Abu Bakr Al kasani, VI, 1996, 93).

- Setiap anggota harus dapat menjadi penjamin atau wakil bagi anggota yang lain dalam setiap transaksi yang dilakukan baik dihadiri oleh anggota yang lain maupun tidak, untuk kepentingan bersama.

- Hendaknya syirkah itu dilaksanakan dalam bentuk mata uang
- Hendaknya modal yang disetorkan dalam bentuk dan jenis yang sama
- Kedua harta yang disetorkan harus dicampurkan antara keduanya
- Anggota yang satu harus memberi izin kepada setiap anggota yang lain untuk membelanjakan harta syirkah
- Pembagian keuntungan dan kerugian didasarkan pada besar kecilnya modal yang disetor dalam syirkah.

Ulama Madzhab Hanafi menerangkan syarat syirkah yang berkaitan dengan modal adalah :

- (Abdurrahman Al Jaziri, 1994, 142-143)

1. Merdeka.
2. Pandai.

3. Dewasa.

(Abdurrahaman Al Jaziri, 1994, 146)

Syarat yang berkaitan dengan pelaku syirkah yang ditetapkan oleh ulama madzhab Maliki sama dengan syarat yang ditetapkan oleh ulama madzhab Syafi'i, sedangkan syarat yang menjadi sandaran sahnya perjanjian syirkah seperti yang telah ditetapkan ulama madzhab Hanabilah adalah :

1. Modal diketahui oleh para anggota.
2. Modal itu hadir.
3. Masing-masing anggota mendapat keuntungan yang diketahui seperti sepertiga, separoh dan seterusnya.

(Abdurrahaman Al Jaziri, terjemahan, 1994, 152)

Meskipun para ulama berbeda-beda dalam menentukan syarat yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan syirkah yang sah, namun dari semua perbedaan itu terdapat beberapa hal yang sama dalam syarat untuk dipenuhi oleh para anggota syirkah yakni :

1. Syarat yang berhubungan dengan pelaku akad (orang atau badan hukum) ialah masing-masing harus mampu bertindak sebagai wakil bagi anggota yang lain sehingga setiap anggota harus cakap (tidak dibawah pengampuan), dewasa (baligh), dan Merdeka.

(قبلت), sedangkan yang lain berkata (اشتركت معك)

Pembagian Keuntungan

Dalam setiap kerja sama antara dua orang atau lembaga tentu mempunyai suatu tujuan yang dimungkinkan akan lebih mudah dicapai apabila dilaksanakan bersama. Demikian juga dengan syirkah, dalam pengertian syirkah yang telah dijelaskan diatas secara tersirat dapat diketahui bahwa tujuan dari syirkah adalah untuk mencapai serta memperoleh laba atau keuntungan yang akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh para anggota syirkah saat mengadakan akad diawal kerjasama. Dalam kerjasama, rekanan kerja harus bersepakat terhadap kesesuaian pembagian laba yang akan mereka peroleh sebab dalam kerjasama itu terdapat ketergantungan antara satu pihak dengan pihak yang lain baik dalam modal maupun tenaga dalam mengolah modal tersebut.

Pengertian dari keuntungan itu sendiri adalah :

Keuntungan adalah suatu pendapatan tambahan (nama') atas penggunaan bersama dari tenaga seseorang (badan) dan modal (maal). (A.A. Islahi, 1997, 196).

Akan tetapi jumlah pembagian keuntungan yang berbeda perbandingannya dengan perbandingan jumlah harta modal yang disetor, misalnya, harta modal yang disetor 30% sedang yang lain 70% sedang pembagian keuntungannya masing-masing 50% maka para ulama berbeda pendapat.

Ulama Hanafiah dan ulama Hanabilah menyetujui pembagian keuntungan berdasarkan sistim diatas dengan syarat pembagian itu harus melalui kesepakatan bersama antara para anggota yang tergabung dalam syirkah tersebut.

Alasan Imam Malik dan Imam Syafi'i melarang hal itu karena mereka berpendapat bahwa keuntungan adalah hasil dari pengembangan modal yang

ditanamkan atau disetorkan, sehingga pembagian keuntungan harus mencerminkan modal yang ditanamkan, selain itu mereka juga berpendapat tidak diperbolehkan mensyaratkan keuntungan diluar modal yang ditanamkan.

Sedangkan yang menjadi pertimbangan bagi pihak yang memperbolehkan pembagian keuntungan tidak sama persentasenya dengan jumlah modal yang disetor adalah, bahwa dalam setiap usaha bersama bukan hanya modal yang menjadi pertimbangan utama, antara satu anggota dengan anggota yang lain tentu terdapat perbedaan pengalaman dan kemampuan serta ketekunan dalam menjalankan usaha. Kiranya hal ini patut menjadi perhatian dalam pembagian keuntungan dalam syirkah sebab hal itu tidak mungkin dipisahkan dari sebuah usaha (Nejatullah Siddiqi, 1996, 22).